

**URGENSI PENGAWASAN PENJUALAN IPHONE ILEGAL
BERDASARKAN PASAL 13 PERMENKOMINFO NO. 1 TAHUN
2020 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Lowokwaru Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD NAUFAL HABIBUR RAHMAN
NIM 200202110149**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**URGENSI PENGAWASAN PENJUALAN IPHONE ILEGAL
BERDASARKAN PASAL 13 PERMENKOMINFO NO. 1 TAHUN
2020 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Lowokwaru Kota Malang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Muhammad Naufal Habibur Rahman

NIM: 200202110149



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**URGENSI PENGAWASAN PENJUALAN IPHONE ILEGAL
BERDASARKAN PASAL 13 PERMENKOMINFO NO. 1 TAHUN 2020
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Lowokwaru Kota
Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,



Muhammad Naurai Habibur Rahman
NIM 200202110149

HALAMAN PERSETUJUAN

iv

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Naufal Habibur Rahman NIM 200202110149 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

URGENSI PENGAWASAN PENJUALAN IPHONE ILEGAL BERDASARKAN PASAL 13 PERMENKOMINFO NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi di Lowokwaru Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP 198212252015031002

Malang, 21 Mei 2026
Dosen Pembimbing,



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Naufal Habibur Rahman NIM 200202110149, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

URGENSI PENGAWASAN PENJUALAN IPHONE ILEGAL BERDASARKAN PASAL 13 PERMENKOMINFO NO. 1 TAHUN 2020 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Lowokwaru Kota Malang)

Telah dinyatakan Lulus.

Dengan penguji:

1. Akhmad Farroh Hasan, M.SI.
NIP. 19860529201608011019


(_____)
Ketua

2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002


(_____)
Sekretaris

3. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004


(_____)
Penguji Utama

Malang, 04 Juni 2026




Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Naufal Habibur Rahman
NIM : 200202110149
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
Judul Skripsi : Urgensi Pengawasan Penjualan Iphone Ilegal Berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Lowokwaru Kota Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	30 September 2025	Konsultasi Setelah Judul diterima	f
2	21 Oktober 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	f
3	29 Oktober 2025	Revisi Diksi Judul Proposal	f
4	24 November 2025	Revisi Latar Belakang & Teori	f
5	27 Februari 2026	Bimbingan Online Proposal	f
6	03 Maret 2026	Persetujuan Seminar Proposal	f
7	13 Maret 2026	Seminar Proposal	f
8	11 Mei 2026	Konsultasi Rancangan BAB III & IV	f
9	21 Mei 2026	Bimbingan BAB III & IV	f
10	21 Mei 2026	ACC Skripsi	f

Malang, 21 Mei 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

MOTTO

"Kebenaran tidak pernah merusak tujuan yang adil."

-Mahatma Gandhi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Urgensi Pengawasan Penjualan iPhone Ilegal Berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Lowokwaru Kota Malang)”** dengan lancar dan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang memperoleh syafaat di yaumul akhir nanti. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

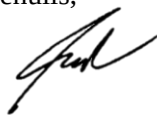
1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi penulis.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan support selama penulis menempuh pendidikan.
8. Saudara- Saudara Penulis yang telah memberikan bantuan-bantuan.
9. Teman-teman baik di dunia kampus atau diluar kampus yang telah mendampingi saya dalam senang maupun resah karena kesibukan skripsi.
10. Seluruh pihak yang memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselainya skripsi ini.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,



Muhammad Naufal Habibur Rahman

200202110149

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	A		Ā		Ay
ِ	I		Ī		Aw
ُ	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلِ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرِ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....

3. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.

ABSTRAK

Muhammad Naufal Habibur Rahman. 200202110149, 2026. ***Urgensi Pengawasan Penjualan iPhone Ilegal Berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Lowokwaru Kota Malang)***, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si

Kata Kunci: Urgensi Pengawasan, iPhone Ilegal, Masalah Mursalah.

Perkembangan teknologi telekomunikasi, peredaran iPhone ilegal masih menjadi permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dan berpotensi mengganggu ketertiban perdagangan perangkat telekomunikasi di masyarakat. Permasalahan tersebut juga masih ditemukan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, khususnya karena adanya kecenderungan konsumen yang lebih memilih produk dengan harga murah tanpa memperhatikan legalitas perangkat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal menjadi penting untuk dikaji berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 serta ditinjau melalui perspektif masalah mursalah sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang? 2) Bagaimana penerapan prinsip masalah mursalah dalam urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman konsumen terhadap legalitas perangkat, dominasi faktor harga dalam keputusan pembelian, serta adanya potensi kerugian akibat penggunaan perangkat tidak resmi. Pengawasan diperlukan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan penegakan hukum agar tercipta ketertiban dalam perdagangan perangkat telekomunikasi. 2) Penerapan prinsip masalah mursalah dalam pengawasan penjualan iPhone ilegal menunjukkan bahwa pengawasan tersebut telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan karena bertujuan mencegah kerugian masyarakat, menjaga perlindungan harta (hifz al-mal), serta menciptakan kemanfaatan umum.

ABSTRACT

Muhammad Naufal Habibur Rahman. 200202110149, 2026. *The Urgency of Supervising Illegal iPhone Sales Based on Article 13 of the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 1 of 2020 from the Perspective of Maslahah Mursalah (Study in Lowokwaru District, Malang City)*. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si..

Keywords: Urgency of Supervision, Illegal iPhones, *Maslahah Mursalah*.

The development of telecommunication technology has led to the continued circulation of illegal iPhones, which has become a problem causing losses to consumers and potentially disrupting the order of telecommunication device trade within society. This issue is also still found in Lowokwaru District, Malang City, particularly due to the tendency of consumers to prefer cheaper products without considering the legality of the devices. Therefore, supervision over the sale of illegal iPhones is important to be examined based on Article 13 of the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 1 of 2020 and reviewed through the perspective of *maslahah mursalah* as an effort to realize public welfare.

Based on the background above, the formulation of the problems in this research are: 1) How urgent is the supervision of illegal iPhone sales based on Article 13 of the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 1 of 2020 in Lowokwaru District, Malang City? 2) How is the application of the principle of *maslahah mursalah* in the urgency of supervising illegal iPhone sales based on Article 13 of the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 1 of 2020 in Lowokwaru District, Malang City?

This study uses an empirical juridical research method with a sociological juridical approach. The research location was conducted in Lowokwaru District, Malang City. The data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The data processing methods included data examination, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that: 1) the urgency of supervising illegal iPhone sales based on Article 13 of the Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 1 of 2020 in Lowokwaru District, Malang City has a high level of urgency due to the low level of consumer understanding regarding device legality, the dominance of price factors in purchasing decisions, and the potential losses arising from the use of unofficial devices. Supervision is necessary as a form of consumer protection and law enforcement in order to create order in the trade of telecommunication devices. 2) The application of the principle of *maslahah mursalah* in supervising illegal iPhone sales shows that such supervision is in accordance with the principle of public benefit because it aims to prevent public losses, protect property (*hifz al-mal*), and create general welfare.

مستخلص البحث

محمد نوفل حبيب الرحمن. ٢٠٢٦، ٢٠٠٢٠٢١١٠١٤٩. أهمية الرقابة على بيع أجهزة الآيفون غير القانونية استنادًا إلى المادة ١٣ من لائحة وزير الاتصالات والمعلوماتية رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ من منظور المصلحة المرسلة (دراسة في منطقة لوكوارو بمدينة مالانغ). بحث جامعي، قسم قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ، تحت إشراف دوي هداية الفردوس، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: ضرورة الرقابة، أجهزة الآيفون غير القانونية، المصلحة المرسلة

يشهد تطور تكنولوجيا الاتصالات استمرار تداول أجهزة الآيفون غير القانونية، مما أصبح مشكلة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين وقد تُخلّ بنظام تجارة أجهزة الاتصالات في المجتمع. ولا تزال هذه الظاهرة موجودة في منطقة لوكوارو بمدينة مالانغ، خاصة بسبب ميل المستهلكين إلى اختيار المنتجات ذات الأسعار الرخيصة دون الاهتمام بشرعية الأجهزة. لذلك، أصبحت الرقابة على بيع أجهزة الآيفون غير القانونية أمرًا مهمًا للدراسة استنادًا إلى المادة ١٣ من لائحة وزير الاتصالات والمعلوماتية رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، مع دراستها من منظور المصلحة المرسلة باعتبارها وسيلة لتحقيق مصلحة المجتمع.

وانطلاقًا من هذه الخلفية، فإن إشكالية البحث تتمثل في: (١) ما مدى أهمية الرقابة على بيع أجهزة الآيفون غير القانونية استنادًا إلى المادة ١٣ من لائحة وزير الاتصالات والمعلوماتية رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ في منطقة لوكوارو بمدينة مالانغ؟ (٢) كيف يتم تطبيق مبدأ المصلحة المرسلة في ضرورة الرقابة على بيع أجهزة الآيفون غير القانونية استنادًا إلى المادة ١٣ من لائحة وزير الاتصالات والمعلوماتية رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ في منطقة لوكوارو بمدينة مالانغ؟

استخدم هذا البحث نوع البحث القانوني التجريبي بالمنهج القانوني الاجتماعي. وقد أُجري البحث في منطقة لوكوارو بمدينة مالانغ. وتتكون مصادر البيانات من البيانات الأولية والثانوية. أما تقنيات جمع البيانات فتمثلت في الملاحظة والمقابلة والتوثيق، في حين تمت معالجة البيانات من خلال الفحص والتصنيف والتحقيق والتحليل واستخلاص النتائج.

وأظهرت نتائج البحث أن: (١) ضرورة الرقابة على بيع أجهزة الآيفون غير القانونية استنادًا إلى المادة ١٣ من لائحة وزير الاتصالات والمعلوماتية رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ في منطقة لوكوارو بمدينة مالانغ تُعد ذات أهمية كبيرة، وذلك بسبب ضعف فهم المستهلكين لشرعية الأجهزة، وهيمنة عامل السعر في قرارات الشراء، إضافة إلى احتمالية وقوع الخسائر الناتجة عن استخدام الأجهزة غير الرسمية. ولذلك، فإن الرقابة تُعد وسيلة لحماية المستهلك وتطبيق القانون من أجل تحقيق النظام في تجارة أجهزة الاتصالات. (٢) إن تطبيق مبدأ المصلحة المرسلة في الرقابة على بيع أجهزة الآيفون غير القانونية يتوافق مع مفهوم المصلحة، لأنه يهدف إلى منع الضرر عن المجتمع، وحماية المال (حفظ المال)، وتحقيق المنفعة العامة.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
1. Pengawasan	8
2. Imei Illegal	8
3. <i>Maslahah Mursalah</i>	9
F. Sistematikan Penulisan.....	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Tinjauan Pustaka	28

1. Ketentuan Identifikasi Iphone Ilegal dengan IMEI.....	28
2. <i>Maslahah Mursalah</i>	31
a. Pengertian	31
b. Macam-Macam	34
c. Prinsip-Prinsip	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan penelitian	38
C. Lokasi penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Metode Pengolahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	45
B. Penerapan prinsip <i>Maslahah Mursalah</i> pada urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Identitas Responden	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam aktivitas masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan elektronik dan telekomunikasi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan telepon seluler pintar (smartphone), khususnya produk iPhone yang memiliki nilai ekonomi tinggi di masyarakat. Tingginya minat masyarakat terhadap iPhone kemudian memunculkan praktik perdagangan perangkat ilegal yang tidak terdaftar dalam sistem International Mobile Equipment Identity (IMEI). IMEI merupakan nomor identitas internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat telekomunikasi yang terhubung dengan jaringan bergerak seluler.¹

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, merespons permasalahan ini dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI. Salah satu pasal yang berkaitan dan mengatur bisa dilihat dalam Pasal 13, yang mengatur pelaksanaan pengendalian terhadap perangkat ilegal melalui sistem *Centralized Equipment Identity Register*

¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity, Pasal 1 angka (4).

(CEIR). Diharapkan dengan regulasi ini, peredaran perangkat seluler ilegal dapat ditekan, sekaligus melindungi konsumen dari kerugian.

Meskipun regulasi mengenai pengendalian IMEI telah diberlakukan, praktik jual beli iPhone ilegal masih banyak ditemukan di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan peneliti terhadap salah satu konsumen bernama Raviliano Hadi Wijaya, ditemukan bahwa konsumen mengalami kerugian akibat membeli iPhone ilegal tanpa memperoleh informasi yang jelas dari pelaku usaha mengenai status IMEI perangkat tersebut. Konsumen menyatakan bahwa:

“Pada Agustus kemarin saya membeli iPhone inter karena harganya lebih murah. Namun pihak konter tidak menjelaskan bahwa perangkat tersebut merupakan iPhone dengan IMEI ilegal. Setelah beberapa waktu jaringan hilang dan saya diminta membayar lagi agar jaringan bisa digunakan kembali..”²

Berdasarkan data pra-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa masih terdapat konsumen yang membeli iPhone ilegal tanpa mengetahui status legalitas IMEI perangkat yang dibelinya. Akibatnya, perangkat tersebut tidak dapat terhubung dengan jaringan seluler nasional karena dilakukan pemblokiran akses jaringan oleh sistem pengendalian IMEI. Kondisi tersebut menyebabkan konsumen tidak dapat menggunakan layanan komunikasi dan aplikasi berbasis jaringan seluler secara optimal sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi maupun fungsional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran perangkat telekomunikasi ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan

² Wawancara Raviliano Hadi Wijaya, (Malang, 14 September 2025)

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 masih belum berjalan secara optimal. Padahal, pengawasan memiliki peranan penting dalam mencegah peredaran iPhone ilegal yang dapat merugikan konsumen maupun negara. Lemahnya pengawasan berpotensi menyebabkan meningkatnya perdagangan perangkat ilegal di masyarakat.”³ Jika regulasi ini nantinya tidak efektif maka yang paling dirugikan adalah konsumen sebagai pembeli.

Dalam pelaksanaan pengawasan IMEI ilegal, terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dan keterkaitan. Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan sebagai pihak utama yang melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2020. Selain itu, operator seluler dan penyelenggara perangkat telekomunikasi juga memiliki kewajiban melakukan identifikasi IMEI melalui sistem Central Equipment Identity Register (CEIR). Pengawasan tersebut turut didukung oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan impor perangkat telekomunikasi agar perangkat yang masuk ke Indonesia memiliki IMEI yang sah dan terdaftar.⁴

Penelitian ini juga dikaji menggunakan perspektif masalah mursalah dalam hukum Islam. Masalah mursalah merupakan metode penetapan hukum yang didasarkan pada kemanfaatan umum yang tidak bertentangan dengan syariat

³ Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI

⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI.

Islam. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkan maupun melarangnya, tetapi keberadaannya diperlukan demi menjaga kepentingan masyarakat.⁵ Dalam konteks penelitian ini, pengawasan terhadap peredaran iPhone ilegal melalui pengendalian IMEI dapat dipahami sebagai bentuk upaya menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan pencegahan kerugian akibat perdagangan ilegal. *Maslahah mursalah* bisa dipakai Peneliti untuk menjelaskan bahwa pengawasan IMEI ilegal bukan hanya kepentingan hukum positif (Permenkominfo No. 1 Tahun 2020), tapi juga bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umat sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti praktik penjualan iPhone di beberapa konter handphone serta menggali keterangan dari pelaku usaha dan konsumen terkait peredaran iPhone dengan IMEI ilegal. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan tersebut dalam perspektif masalah mursalah sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat dan perlindungan konsumen di bidang telekomunikasi.

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Hilmy, cet ke-2 (Bandung : Gema risalah Press, 1997), 142.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dalam proposal ini, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ber-IMEI ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Maslahah Mursalah* dalam urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ber-IMEI ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ber-IMEI ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
2. Untuk menjelaskan penerapan prinsip *Maslahah Mursalah* dalam urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ber-IMEI ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat penelitian, yaitu manfaat praktis, dan manfaat teoritis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan urgensi pengawasan terhadap praktik jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip syariah. Secara teoritis, penelitian ini, Peneliti juga harapkan:

- a. Menambah kajian ilmiah mengenai penerapan konsep *masalah mursalah* dalam menganalisis kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang telekomunikasi dan perdagangan elektronik.
- b. Memberikan pemahaman akademik tentang bagaimana norma dalam Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 dapat dikaji melalui pendekatan hukum Islam, sehingga memperkaya literatur mengenai hubungan antara hukum positif dan hukum syariah di Indonesia.
- c. Menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa di bidang pengawasan perdagangan, perlindungan konsumen, atau penerapan *masalah mursalah* dalam konteks hukum ekonomi modern.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah (Kemenkominfo dan aparat pengawas), penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran evaluatif mengenai sejauh mana pengawasan terhadap peredaran iPhone ber-IMEI ilegal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020, serta mendorong peningkatan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya.
- b. Bagi Masyarakat dan Konsumen penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum dan kesadaran syariah agar lebih selektif dalam melakukan transaksi jual beli produk elektronik, sehingga terhindar dari kerugian dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun nilai-nilai Islam.
- c. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan praktis dalam merumuskan kebijakan atau langkah hukum terkait pengawasan barang ilegal dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan bagi masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sendiri, definisi operasionalnya mencakup:

1. Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁶ Sedangkan untuk fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggungjawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.⁷ Berdasarkan pengertian diatas, bisa dikatakan bahwa pengawasan adalah Pengawasan merupakan proses yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyimpangan serta meningkatkan tanggung jawab dan kinerja.

2. Iphone Ilegal

Dalam penelitian ini, iPhone ilegal dioperasikan sebagai perangkat telekomunikasi merek iPhone bekas asal luar negeri (*ex-internasional*) yang masuk dan diedarkan di wilayah Lowokwaru Kota Malang tanpa melalui prosedur impor resmi, sehingga tidak membayar

⁶ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). 133.

⁷ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), 82.

pajak kepabeanan serta tidak memiliki nomor *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) yang terverifikasi di basis data pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI, perangkat yang sah wajib melalui proses registrasi sistem agar mendapatkan akses jaringan seluler⁸

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah mursalah* disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya.⁹ *Maslahah mursalah* sendiri juga bisa didefinisikan untuk memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.¹⁰ Berdasarkan pengertian diatas, bisa dikatakan bahwa

⁸ Wulandari, Amelia, dan Guntur Rambey. "Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, vol. 4, no. 2, 2024. 119-125.

⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI)

¹⁰ A Djazuli and I Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000). 172.

Maslahah mursalah adalah pertimbangan hukum yang berlandaskan pada kemaslahatan umum yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash. Prinsip ini digunakan ketika suatu tindakan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat.

F. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara terstruktur agar memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I **berisi** uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, serta definisi operasional. Bagian ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai alasan dilakukannya penelitian, batasan permasalahan yang akan dikaji, serta penjelasan istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai dasar pijakan dalam memahami arah dan fokus penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka memuat kajian pustaka dan kerangka yang berguna menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian, selain itu juga terdapat penelitian terdahulu dan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pada bagian ini dijelaskan berbagai hasil penelitian yang relevan serta teori-teori yang menjadi dasar argumentasi ilmiah. Melalui bab ini, diharapkan dapat tergambar posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian sebelumnya dan memperjelas kerangka berpikir yang digunakan.

BAB III Metode Penelitian **yang** menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Metode penelitian disusun secara sistematis untuk memberikan arah yang jelas dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi pemaparan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang diperoleh dari lapangan. Data yang telah dikumpulkan diuraikan secara deskriptif dan dianalisis dengan mengacu pada teori-teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan temuan penelitian secara komprehensif serta mengaitkannya dengan landasan teoritis yang digunakan.

BAB V Penutup merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran ditujukan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga orisinilitas penelitian, dalam penelitian ini akan dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema dengan penelitian ini, namun Peneliti pastikan tidak ada yang benar-benar memiliki kesamaan dengan penelitian ini, diantara penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Luthfy. *Jual Beli Handphone Iphone Bekas Tanpa Garansi Imei Di Toko Igadget Pekalongan Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen*. 2023. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli handphone di toko igadget Pekalongan sebagai objek penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu beberapa pembeli yang membeli handphone di toko igadget Pekalongan, sedangkan sumber data sekundernya yaitu undang-undang perlindungan konsumen, buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Alasan toko igadget tidak memberikan garansi IMEI pada konsumen tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada khususnya dalam ketentuan terkait dengan jual beli. Dalam analisis hukum islam praktik Jual

beli handphone iphone bekas yang dilakukan oleh toko igadget pekalongan jika dianalisis dari konsep akad jual beli maka hukum akad tersebut sah.¹¹

2. Devita Nour, Oktaviani. *Jasa Registrasi Imei (International Mobile Equipment Identity) Iphone Ex Inter Dengan Data Manipulatif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Bojonegoro)*. 2024. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis dengan mengumpulkan sumber data sekunder yang berasal dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, dan internet. Adapun data primer melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha yang terlibat dalam praktik manipulasi IMEI, serta analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manipulasi IMEI sering kali melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur registrasi IMEI di Bea Cukai, di mana hanya pengguna iPhone itu sendiri atau perwakilan yang berwenang yang dapat mendaftarkan IMEI tersebut yang dibuktikan dengan surat kuasa. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut dianggap tidak sah karena bertentangan dengan akad Ijarah dan terdapat manipulasi yang mana dalam Islam haram hukumnya karena menguntungkan salah satu pihak atau biasa disebut Ghisy..¹²

¹¹ Muhammad Luthfy. "Jual Beli Handphone Iphone Bekas Tanpa Garansi Imei Di Toko Igadget Pekalongan Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen." Skripsi. UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2023.

¹² "Devita Nour, Oktaviani. "Jasa Registrasi Imei (International Mobile Equipment Identity) Iphone Ex Inter Dengan Data Manipulatif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Bojonegoro)". Skripsi. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. 2024.

3. I Wayan Egiarta Pramudana dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan Pemblokiran Smartphone Melalui International Mobile Equipment Identity*. Jurnal. 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara dalam menjaga perekonomiannya maka adanya IMEI yang memiliki aturan dengan tujuan dilindunginya produsen-produsen. Orang-orang dengan membeli ke pasar gelap salah satu kegunaan IMEI tersebut dan bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan oleh para konsumen karena IMEI smartphone nya terbelokir yakni perlindungan hukum preventif maupun represif..¹³
4. Indah Oktafiyani. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi Imei (International Mobile Equipment Identity) Ilegal Di Purwokerto Banyumas*. 2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara, dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian ini Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY melalui tiga mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung, melalui market place, atau dengan cara menghubungi MY melalui aplikasi WhatsApp. Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan masuk kedalam kategori ij

¹³ I Wayan Egiarta Pramudana dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan Pemblokiran Smartphone Melalui International Mobile Equipment Identity." *Jurnal Analogi Hukum*, 5 (2) (2023), 201-206.

rah al-fudul dengan statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik kuasa. Selain itu ij rah yang dilakukan termasuk transaksi yang dilarang oleh Hukum Islam serta tindakan ini merupakan tindakan yang melawan hukum negara dan peraturan pemerintah.¹⁴

5. Anggita Oktaviani. *Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (Imei) Terhadap Peredaran Ponsel Di Kppbc Tmp B Yogyakarta*. 2023. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan registrasi IMEI di KPPBC TMP B Yogyakarta melibatkan banyak pemangku kepentingan. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kesadaran konsumen dan kepatuhan industri, namun kebijakan ini telah memberikan dampak positif dengan menekan peredaran telepon seluler ilegal dan memperkuat sistem pengawasan kepabeanan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh KPPBC TMP B Yogyakarta, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan industri tentang pentingnya registrasi IMEI.¹⁵
6. Kerenia Syalomita Ponow dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Ponsel Ilegal Pada E-Commerce Shopee*. 2025. Metode

¹⁴ Indah Oktafiyani. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jasa Registrasi Imei (International Mobile Equipment Identity) Ilegal Di Purwokerto Banyumas." Skripsi. (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2022.

¹⁵ Anggita Oktaviani. "Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (Imei) Terhadap Peredaran Ponsel Di Kppbc Tmp B Yogyakarta." Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2023.

penelitian normatif. Hasil penelitian yaitu Upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di e-commerce Shopee dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, pihak e-commerce, dan aparat penegak hukum. Upaya tersebut mencakup pelaporan masyarakat, pengawasan berkala oleh pemerintah, penerapan sanksi, serta tindakan langsung dari pihak Shopee seperti penghapusan daftar atau penangguhan dan pengakhiran akun.¹⁶

7. Auwalul Ramadhan, Yusri. *Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pemberian Informasi Imei Handphone Yang Diperjualbelikan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*. 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas pemblokiran IMEI handphone. Hal ini akibat pelaku usaha kurang memahami kewajibannya terhadap konsumen. Konsumen tidak menempuh upaya hukum untuk menuntut ganti rugi melalui jalur hukum. Konsumen hanya mengeluh dan melaporkan kepada pelaku usaha bahwa handphone nya di blokir, peran instansi terkait belum optimal dalam mengawasi peredaran handphone yang tidak memiliki IMEI resmi.¹⁷
8. Rachmad Indra Dharma. *Pelaksanaan Yuridis Transaksi Jual Beli Smartphone Di Black Market Secara Online (E-Commerce)*. 2023. Metode

¹⁶ Kerenia Syalomita Ponow dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Ponsel Ilegal Pada E-Commerce Shopee." *Jurnal Lex Privatum*. Vol.14 No 05 Jan 2025.

¹⁷ Auwalul Ramadhan, Yusri. "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pemberian Informasi Imei Handphone Yang Diperjualbelikan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)." *JIM Bidang Hukum Perdata* : Vol. 7, No.4 Desember 2023.

pendekatan yang digunakan penulis yaitu dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, penelitian deskriptif analitis data primer dan data sekunder, dimana data sekunder terdiri dari bahan baku primer, bahan baku sekunder dan bahan baku tersier. Metode pengumpulan data primer yaitu observasi dan wawancara sedangkan data sekunder menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan, dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai mekanisme jual beli smartphone bersertifikat black market di E-commerce, terdapat 4 mekanisme dalam transaksi jual beli melalui e-commerce yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Akibat hukum dalam transaksi jual beli e-commerce dikatakan sah sesuai dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁸

9. Siti Aditya Ningrum. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Smartphone Bermerk Iphone Dalam Kaitannya Dengan Perederan Iphone Rekondisi Di Kota Pekanbaru*. 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris melalui sifat deskriptif dengan cara melakukan penelitian langsung ke toko-toko smartphone di Kota Pekanbaru, serta melakukan wawancara kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁸ Rachmad Indra Dharma. "Pelaksanaan Yuridis Transaksi Jual Beli Smartphone Di Black Market Secara Online (E-Commerce)." Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2023.

perlindungan hukum bagi konsumen Iphone rekondisi di Kota Pekanbaru belum mendapatkan perlindungan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masih banyak pelaku usaha yang mengesampingkan kewajibannya dalam menjalankan usahanya.¹⁹

10. Belva Callista Ardhana Pithaloka. *Penegakan Pengaturan Hukum Jual Beli Smartphone Blackmarket Melalui Perdagangan Section Online Di Indonesia*. 2022. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan status. Hasil penelitian ini penyelesaian hukum dilakukan secara preventif melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020, smartphone blackmarket tidak dapat digunakan karena tidak memiliki IMEI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/Pmk.Ol0/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan Atas Impor Barang Titipan mengatur bahwa dokumen pengiriman barang harus lengkap untuk dapat dikirimkan oleh pengirim kepada penerima berdasarkan ketentuan dokumen yang berlaku dalam semua barang kiriman termasuk smartphone atau barang elektronik lainnya.²⁰

¹⁹ Siti Aditya Ningrum. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Smartphone Bermerk Iphone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran Iphone Rekondisi Di Kota Pekanbaru." Skripsi. Universitas Islam Riau. 2022.

²⁰ Belva Callista Ardhana Pithaloka. "Penegakan Pengaturan Hukum Jual Beli Smartphone Blackmarket Melalui Perdagangan Section Online Di Indonesia." Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2022

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Judul/ Nama / Instansi/ Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1	Jual Beli Handphone Iphone Bekas Tanpa Garansi Imei Di Toko I gadget Pekalongan Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen./ Muhammad Luthfy/ UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan/ 2023.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan toko igadget tidak memberikan garansi IMEI pada konsumen tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada khususnya dalam ketentuan terkait dengan jual beli. Dalam analisis hukum islam praktik Jual beli handphone iphone bekas yang dilakukan oleh toko igadget pekalongan jika dianalisis dari konsep akad jual beli maka hukum akad tersebut sah	Penelitian terdahulu membahas jual beli iPhone bekas tanpa garansi IMEI dari sisi hukum Islam dan perlindungan konsumen. Adapun penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada urgensi pengawasan penjualan iPhone ber-IMEI ilegal berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .	Integrasi antara analisis hukum positif dan pendekatan hukum Islam berbasis <i>masalahah mursalah</i> dalam menilai kebijakan pengawasan IMEI ilegal. Pendekatan ini belum dibahas dalam penelitian Luthfy maupun penelitian terdahulu lainnya, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
2	Jasa Registrasi Imei (International Mobile Equipment Identity) Iphone Ex Inter Dengan Data Manipulatif	Hasil penelitian ini Praktik jasa regsitrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan oleh MY melalui tiga mekanisme, yaitu konsumen bertemu langsung, melalui	Penelitian Devita Nour Oktaviani (2024) berfokus pada jasa registrasi IMEI iPhone ex-inter dengan data manipulatif dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis hukum positif dengan konsep <i>masalahah mursalah</i> untuk menilai

	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Bojonegoro)/ Devita Nour, Oktaviani/ Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. 2024	market place, atau dengan cara menghubungi MY melalui aplikasi WhatsApp. Praktik jasa registrasi IMEI secara ilegal yang dilakukan masuk kedalam kategori ijarah al-fudul dengan statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik kuasa. Selain itu ijrah yang dilakukan termasuk transaksi yang dilarang oleh Hukum Islam serta tindakan ini merupakan tindakan yang melawan hukum negara dan peraturan pemerintah	dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada urgensi pengawasan penjualan iPhone ber-IMEI ilegal berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>.	kebijakan pengawasan penjualan iPhone ber-IMEI ilegal. Pendekatan ini menghadirkan sudut pandang baru dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, karena menilai pengawasan pemerintah tidak hanya dari sisi peraturan, tetapi juga dari nilai kemaslahatan dan pencegahan kemafsadatan menurut hukum Islam.
3	Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (Imei) Terhadap Peredaran Ponsel Di KPPBC TMP B Yogyakarta/ Anggita Oktaviani/	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan registrasi IMEI di KPPBC TMP B Yogyakarta melibatkan banyak pemangku kepentingan. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam	Penelitian Anggita Oktaviani (2023) membahas pelaksanaan kebijakan pendaftaran IMEI terhadap peredaran ponsel di lingkungan KPPBC TMP B Yogyakarta, dengan fokus pada implementasi kebijakan dan efektivitas	Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara hukum positif dan hukum Islam dalam menilai pengawasan penjualan iPhone ber-IMEI ilegal. Pendekatan melalui konsep <i>maslahah</i>

	Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2023.	pelaksanaannya, seperti kesadaran konsumen dan kepatuhan industri, namun kebijakan ini telah memberikan dampak positif dengan menekan peredaran telepon seluler ilegal dan memperkuat sistem pengawasan kepatuhan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh KPPBC TMP B Yogyakarta, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan industri tentang pentingnya registrasi IMEI	pengawasan dari sisi lembaga kepatuhan. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengkaji urgensi pengawasan penjualan iPhone ber-IMEI ilegal berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .	<i>mursalah</i> memberikan sudut pandang baru, karena menilai kebijakan pemerintah tidak hanya dari aspek legalitas dan pelaksanaan teknis, tetapi juga dari nilai kemanfaatan dan kemaslahatan sosial yang menjadi dasar hukum ekonomi syariah.
4	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Ponsel Ilegal Pada E-Commerce Shopee/ Kerenia Syalomita Ponow dkk/ Jurnal Lex	Hasil penelitian yaitu upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di e-commerce Shopee dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, pihak e-commerce, dan	Penelitian Kerenia Syalomita Ponow dkk (2025) membahas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual ponsel ilegal di platform e-commerce Shopee, dengan fokus pada tanggung jawab	Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan <i>masalah mursalah</i> untuk menilai kesesuaian kebijakan pengawasan IMEI ilegal dengan nilai

	Privatum. Vol.14 No 05 Jan 2025	aparatus penegak hukum. Upaya tersebut mencakup pelaporan masyarakat, pengawasan berkala oleh pemerintah, penerapan sanksi, serta tindakan langsung dari pihak Shopee seperti penghapusan daftar atau penangguhan dan pengakhiran akun	hukum dan penerapan sanksi bagi penjual. Berbeda dengan itu, penelitian ini membahas urgensi pengawasan penjualan iPhone ilegal berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif <i>masalah mursalah</i> .	kemaslahatan dalam hukum Islam. Pendekatan ini memberikan dimensi baru dalam kajian hukum, karena mengintegrasikan analisis hukum positif dan hukum Islam guna melihat kesesuaian pengawasan pemerintah tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga dari manfaat sosial dan moral syariah yang dihasilkan.
5	Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pemberian Informasi Imei Handphone Yang Diperjualbelikan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)/ Yusri Auwalul Ramadhan/ JIM Bidang Hukum Perdata : Vol. 7, No.4 Desember 2023.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas pemblokiran IMEI handphone. Hal ini akibat pelaku usaha kurang memahami kewajibannya terhadap konsumen. Konsumen tidak menempuh upaya hukum untuk menuntut ganti rugi melalui jalur hukum. Konsumen	Penelitian Yusri Auwalul Ramadhan (2023) membahas tanggung jawab penjual dalam memberikan informasi terkait IMEI handphone yang diperjualbelikan dengan fokus pada aspek hukum perdata dan perlindungan konsumen. Sementara penelitian ini berbeda karena menitikberatkan	Kebaruhan penelitian ini terletak pada analisis pengawasan IMEI ilegal melalui pendekatan <i>masalah mursalah</i> yang menggabungkan hukum positif dan prinsip kemaslahatan Islam. Pendekatan ini menghadirkan perspektif baru dalam kajian

		hanya mengeluh dan melaporkan kepada pelaku usaha bahwa handphone nya di blokir, peran instansi terkait belum optimal dalam mengawasi peredaran handphone yang tidak memiliki IMEI resmi	pada urgensi pengawasan penjualan iPhone ber-IMEI ilegal berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .	Hukum Ekonomi Syariah, karena menilai kebijakan pemerintah dari sisi kemanfaatan, keadilan, dan pencegahan kemafsadatan, bukan semata-mata dari tanggung jawab keperdataan atau perlindungan konsumen.
6	Pelaksanaan Yuridis Transaksi Jual Beli Smartphone Di Black Market Secara Online (E-Commerce)./ Rachmad Indra Dharma/ Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2023.	Hasil penelitian dan pembahasan yaitu mengenai mekanisme jual beli smartphone bersetatus black market di E-commerce, terdapat 4 mekanisme dalam transaksi jual beli melalui e-commerce yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Akibat hukum dalam transaksi jual beli e-commerce dikatakan sah sesuai dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi	Penelitian Rachmad Indra Dharma (2023) mengkaji pelaksanaan yuridis transaksi jual beli smartphone di pasar gelap (black market) secara online, dengan fokus pada keabsahan hukum dan aspek pertanggungjawaban para pihak dalam transaksi e-commerce. Berbeda dengan itu, penelitian ini membahas urgensi pengawasan penjualan iPhone ilegal berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .	Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan <i>Maslahah Mursalah</i> untuk menilai pengawasan terhadap peredaran ponsel ber-IMEI ilegal sebagai bentuk penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kebijakan publik. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru bagi Hukum Ekonomi Syariah, karena meninjau efektivitas kebijakan pemerintah dari

		Elektronik. Perlindungan hukum terhadap konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen		segi kemanfaatan dan perlindungan masyarakat (masalah).
7	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Smartphone Bermerk Iphone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran Iphone Rekondisi Di Kota Pekanbaru/ Siti Aditya Ningrum/ Universitas Islam Riau/ 2022	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen Iphone rekondisi di Kota Pekanbaru belum mendapatkan perlindungan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Masih banyak pelaku usaha yang mengesampingkan kewajibannya dalam menjalankan usahanya	Penelitian Siti Aditya Ningrum (2022) berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen iPhone rekondisi di Kota Pekanbaru, dengan meninjau hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam konteks perlindungan konsumen. Sementara penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada pengawasan penjualan iPhone ber-IMEI ilegal berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .	Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan konsep <i>masalah mursalah</i> untuk menganalisis kesesuaian pengawasan pemerintah terhadap peredaran iPhone ber-IMEI ilegal. Pendekatan ini menghadirkan perspektif baru dalam Hukum Ekonomi Syariah, karena menilai kebijakan pengawasan tidak hanya berdasarkan aturan hukum positif, tetapi juga melalui nilai-nilai kemaslahatan dan pencegahan kemafsadatan yang menjadi

				dasar prinsip hukum Islam.
8	Penegakan Pengaturan Hukum Jual Beli Smartphone Blackmarket Melalui Perdagangan Section Online Di Indonesia. 2022/ Belva Callista Ardhana Pithaloka/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta/ 2022	Hasil penelitian ini penyelesaian hukum dilakukan secara preventif melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2020, smartphone blackmarket tidak dapat digunakan karena tidak memiliki IMEI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/Pmk.OI0/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan Atas Impor Barang Titipan mengatur bahwa dokumen pengiriman barang harus lengkap untuk dapat dikirimkan oleh pengirim kepada penerima berdasarkan ketentuan dokumen yang berlaku dalam semua barang kiriman termasuk smartphone atau	Penelitian Belva Callista Ardhana Pithaloka (2022) membahas penegakan hukum terhadap jual beli smartphone black market melalui perdagangan online di Indonesia, dengan fokus pada penerapan peraturan hukum dan sanksi terhadap pelaku perdagangan ilegal. Sementara penelitian ini berbeda karena mengkaji pengawasan penjualan iPhone ber-IMEI ilegal berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>.	Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan <i>masalah mursalah</i> untuk menilai pengawasan pemerintah terhadap peredaran iPhone ber-IMEI ilegal. Pendekatan ini memberikan dimensi baru dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, karena meninjau kebijakan pengawasan tidak hanya dari sisi penegakan hukum positif, tetapi juga dari prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan masyarakat sesuai nilai-nilai hukum Islam.

		barang elektronik lainnya		
9	Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (Imei) Terhadap Peredaran Ponsel Di Kppbc Tmp B Yogyakarta/ Anggita Oktaviani/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2023.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan registrasi IMEI di KPPBC TMP B Yogyakarta melibatkan banyak pemangku kepentingan. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kesadaran konsumen dan kepatuhan industri, namun kebijakan ini telah memberikan dampak positif dengan menekan peredaran telepon seluler ilegal dan memperkuat sistem pengawasan kepatuhan. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh KPPBC TMP B Yogyakarta, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku	Penelitian Anggita Oktaviani (2023) meneliti pelaksanaan kebijakan pendaftaran IMEI terhadap peredaran ponsel di KPPBC TMP B Yogyakarta, dengan fokus pada implementasi kebijakan dan peran lembaga kepatuhan dalam menekan peredaran ponsel ilegal. Sementara penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada pengawasan penjualan iPhone ilegal berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>,	Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan <i>Maslahah Mursalah</i> dalam menilai pengawasan pemerintah terhadap penjualan iPhone ber-IMEI ilegal. Pendekatan ini memberikan sudut pandang baru dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, karena menggabungkan analisis hukum positif dan nilai kemaslahatan Islam untuk menilai kebijakan pengawasan dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan pencegahan kemafsadatan bagi masyarakat.

		kepentingan industri tentang pentingnya registrasi IMEI.		
10	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan Pemblokiran Smartphone Melalui International Mobile Equipment Identity/ I Wayan Egiarta Pramudana dkk/ Jurnal Analogi Hukum, 5 (2) (2023), 201-206.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara dalam menjaga perekonomiannya maka adanya IMEI yang memiliki aturan dengan tujuan dilindunginya produsen-produsen. Orang-orang dengan membeli ke pasar gelap salah satu kegunaan IMEI tersebut dan bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan oleh para konsumen karena IMEI smartphone nya terbelokir yakni perlindungan hukum preventif maupun represif.	Penelitian I Wayan Egiarta Pramudana dkk (2023) membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kebijakan pemblokiran smartphone melalui sistem IMEI, dengan fokus pada hak-hak konsumen dan tanggung jawab pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut. Sementara penelitian ini berbeda karena meneliti urgensi pengawasan penjualan iPhone ber-IMEI ilegal berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 dalam perspektif <i>masalah mursalah</i> .	Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pengawasan IMEI ilegal menggunakan pendekatan <i>Maslahah Mursalah</i> yang menggabungkan hukum positif dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Pendekatan ini menghadirkan pandangan baru dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, karena menilai kebijakan pengawasan tidak hanya dari aspek perlindungan hukum, tetapi juga dari nilai manfaat, keadilan, dan kemaslahatan sosial yang menjadi dasar hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas urgensi pengawasan penjualan iPhone ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 dalam perspektif masalah mursalah, khususnya melalui studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 perspektif masalah mursalah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”

B. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, ada beberapa poin yang akan peneliti jelaskan diantaranya meliputi: IMEI dan kebijakan pengawasannya, dan *masalah mursalah*, berikut penjelasan selengkapnya:

1. Ketentuan Identifikasi Iphone Ilegal dengan IMEI

IMEI adalah nomor ponsel yang berfungsi sebagai tanda pengenal ponsel dan memungkinkan otoritas untuk melacak, mengidentifikasi, dan mengendalikan peredaran ponsel di pasar internasional.²¹ Sedangkan IMEI ilegal dapat diartikan sebagai nomor *International Mobile Equipment Identity* yang tidak terdaftar di sistem resmi pendaftaran seperti *Central Equipment Identity Register (CEIR)* atau database pemerintah terkait, sehingga perangkat yang menggunakannya tidak memiliki status legal

²¹ Adivon, Faillasuf Septanu. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, Budaya Tanaman, Telekomunikasi dan Penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur).” *Jurnal Mahasiswa, Kearsipan Fakultas Hukum*. (2015): 1-18.

untuk dioperasikan di dalam negeri. Smartphone dengan IMEI yang tidak terdaftar termasuk dalam distribusi pasar gelap (black market) dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum karena melanggar regulasi pengendalian IMEI.²²

Nomor identifikasi unik yang terdiri dari 15 digit, digunakan untuk mengidentifikasi perangkat telekomunikasi seperti ponsel, komputer genggam, dan tablet. Fungsi utamanya adalah untuk memverifikasi keaslian perangkat dan mencegah peredaran perangkat ilegal atau curian di jaringan seluler. Dengan adanya IMEI, operator jaringan dapat memblokir perangkat yang tidak terdaftar, sehingga meningkatkan keamanan dan kepercayaan pengguna terhadap layanan telekomunikasi.²³

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 menetapkan kebijakan pengendalian perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi IMEI. Pasal 13 dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara dalam melaksanakan pengendalian alat dan/atau perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi IMEI. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada

²² Wulandari, Amelia, dan Guntur Rambey. "Aspek Hukum Jual Beli Smartphone Dengan IMEI Tidak Terdaftar Pada Central Equipment Identity Register (CEIR) Kementerian Perindustrian." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, vol. 4, no. 2, 2024, 119-125.

²³ Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. (California: Sage Publications, 1994). 10.

masyarakat dari penggunaan perangkat yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta mendukung pencegahan peredaran perangkat ilegal.²⁴

Penyelenggara jaringan seluler diwajibkan melakukan verifikasi IMEI perangkat yang tersambung ke jaringan mereka. Perangkat yang tidak terdaftar atau ilegal dapat dibatasi aksesnya. Selain itu, mekanisme pendaftaran IMEI bagi perangkat yang dibawa masuk ke Indonesia, baik oleh wisatawan asing maupun warga negara Indonesia, memastikan perangkat tersebut dapat digunakan secara sah di jaringan nasional.²⁵ Pasal 13 dalam Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 memiliki kedudukan strategis karena memberikan dasar hukum bagi Menteri untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggara dalam mengatur perangkat HKT melalui identifikasi IMEI. Pasal ini menjamin bahwa kebijakan pengendalian perangkat telekomunikasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat diterapkan secara efektif dan adil.

Secara keseluruhan, pengawasan terhadap perangkat telekomunikasi melalui IMEI, khususnya dengan penerapan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020, merupakan langkah penting dalam menjaga keabsahan dan keamanan penggunaan smartphone di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya melindungi konsumen dari perangkat ilegal, tetapi juga memperkuat tata kelola industri telekomunikasi secara nasional. Dengan mekanisme

²⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perangkat Telekomunikasi Bergerak Melalui Identifikasi IMEI.

²⁵ Bea Cukai RI. "Ketentuan Registrasi IMEI Perangkat Telekomunikasi." *Bea Cukai*, 2023, <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.htm>

verifikasi yang jelas dan penerapan sanksi terhadap IMEI ilegal, regulasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem telekomunikasi yang aman, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung tujuan kemaslahatan umum.

2. *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian

Secara etimologi, kata *maslahah* mempunyai akar dari kata *صَالِح*, jamaknya *صَالِحَات* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan *وَانصَابِ اخِيْر* yaitu yang baik dan benar. *Maslahat* kadangkala disebut pula dengan *الاستصلاح* yang berarti mencari yang baik.²⁶ *Maslahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Kata *al-maslahah* semakna dan sewazan (setimbangan) dengan kata *al-manfaat*, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung

²⁶ Romli, Muqaramah *Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), 157.

manfaat. Al-maslahah merupakan bentuk mufrad (tunggal) yang jama'nya (plural) al-mashalih. Dari makna kebahasaan ini dipahami al-maslahah meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun menolak dan menghindarkan segala yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.²⁷

Maslahah mursalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini digunakan untuk menentukan kebijakan atau tindakan yang tidak secara eksplisit diatur oleh syariat, tetapi dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks kontemporer, penerapan masalah mursalah dapat dilihat dalam berbagai kasus yang relevan dengan perkembangan zaman.²⁸ Abd al-Wahhab al-Khallaf mengatakan bahwa *Maslahah mursalah* ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Sedangkan Muhammad Abu Zahrah memberi definisi bahwa Masalahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.²⁹

Maslahah mursalah sendiri merupakan suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang

²⁷ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), 188.

²⁸ Uswatun Hasanah dkk. "Kedudukan Mashalih al-mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Al - Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*. Vol.12(02) 2025, pp. 21-28

²⁹ Mukhsin Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. (Banda Aceh: Turats, 2017). 143.

menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Masalah mursalah disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya.³⁰ Masalah mursalah adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.³¹ *Maslahah mursalah* diibaratkan sebagai pertimbangan hukum yang berlandaskan pada kemaslahatan umum yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash. Prinsip ini digunakan ketika suatu tindakan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Masalah Mursalah merupakan prinsip dalam hukum Islam yang menjadikan kemaslahatan umum sebagai dasar penetapan hukum terhadap perkara yang tidak secara tegas diatur dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. Masalah Mursalah berorientasi pada pemeliharaan kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan bagi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan demikian, prinsip ini berfungsi sebagai instrumen ijtihad yang fleksibel dan

³⁰ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 143

³¹ A Djazuli and I Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000). 172.

relevan untuk menjawab persoalan hukum kontemporer demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan umat.

b. Macam-Macam

Ditinjau dari segi kepentingan dan kualitas masalah bagi kehidupan manusia, ahli ushul fiqh membagi masalah kepada tiga tingkatan, yaitu:³²

- 1) *Al-Maslahah al-dharuriyat*, kemaslahatan *al-dharuriyat* adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Demikian penting kemaslahatan ini, apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta.
- 2) *Al-Maslahah al-hajiyat*, kemaslahatan *al-hajiyat* adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk kemaslahatan ini semua ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia dalam kehidupannya. Bentuk keringanan dalam ibadah, tampak dari kebolehan meringkas (*qashar*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir, dalam muamalat, keringanan ini terwujud dengan dibolehkan berburu binatang halal, memakan makanan yang baik, dibolehkan

³² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 308.

melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*)

- 3) *Al-Maslahah al-tahsiniyat*, Maslahat ini sering disebut dengan maslahat *takmiliyat*, yaitu suatu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap dan keluasan terhadap kemaslahatan dharuriyat dan hajiyat. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya, kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kegoncangan dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia. Meskipun demikian, kemaslahatan ini tetap penting dan dibutuhkan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah dan bagus.

c. Prinsip-Prinsip

Ulama yang menerima masalah mursalah sebagai dalil menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat ialah.³³

- 1) Bahwa keselamatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, maslahat itu dapat ditrima secara logika kebenarannya. Sebab, tujuan pensyri'atan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga.

³³ Musnad Razin. *Ushul Fiqih 1*. (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 136-137.

- 2) Kemaslahatan itu sejalan dengan maqasyid as-syari'ah dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i. Dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syari'. Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam keharisan meskipun didasarkan atas atas maslahat. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan nash qath'i dan ijma' ulama.
- 3) Kemaslahatan ini berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingatkan bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar maslahat bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarga tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset. Sedangkan pengertian metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan.³⁴ Dalam penelitian ini sendiri, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Urgensi Pengawasan Penjualan iPhone Ilegal Berdasarkan Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Lowokwaru Kota Malang)” ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.³⁵ Penelitian yuridis empiris juga merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁶ Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

³⁴ Dini Silvi Purnia Tuti Alawiyah. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), 21.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 20.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis pelaksanaan pengawasan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 dengan praktik yang terjadi di lapangan. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji sejauh mana pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal tersebut mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dalam perspektif masalah mursalah.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam masyarakat secara nyata, bukan hanya sebatas norma tertulis. Pendekatan ini memandang hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami, tetapi juga dari segi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.³⁷

Penggunaan pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis pelaksanaan pengawasan yang terjadi di masyarakat serta mengkaji

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006). 51.

keterkaitannya dengan ketentuan hukum positif dan nilai kemaslahatan dalam perspektif masalah mursalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap praktik penjualan iPhone ilegal di masyarakat.

C. Lokasi penelitian

Penelitian yang berjudul “Urgensi Pengawasan Penjualan iPhone Ilegal Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” dilaksanakan di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sebagai lokasi penelitian, ada beberapa alasan sehingga membuat peneliti meneliti ditempat ini, diantaranya yaitu:

a. Lowokwaru merupakan kawasan dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang padat.

Kecamatan Lowokwaru termasuk wilayah yang berkembang pesat di Kota Malang dengan jumlah kelurahan yang cukup banyak serta aktivitas masyarakat yang beragam, baik penduduk asli atau pendatang. Tingginya kebutuhan masyarakat mendorong pertumbuhan perdagangan barang elektronik, termasuk telepon seluler, sehingga relevan dijadikan lokasi penelitian terkait pengawasan penjualan perangkat ilegal.³⁸

³⁸ Pemerintah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Gambaran Umum Kecamatan Lowokwaru*. Pemerintah Kota Malang.. Diakses 18 Februari 2026. <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/gambaran-umum>

b. Sebagai pusat kawasan pendidikan dan mahasiswa di Kota Malang

Wilayah Lowokwaru dikenal sebagai kawasan kampus karena terdapat banyak perguruan tinggi besar seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang serta beberapa kampus lainnya. Keberadaan mahasiswa dalam jumlah besar meningkatkan permintaan dan iPhone terhadap smartphone, termasuk iPhone, sehingga berpotensi memunculkan praktik penjualan perangkat ilegal.³⁹

c. Tingginya aktivitas perdagangan dan jasa di sekitar kawasan kampus

Pertumbuhan pusat kos, toko elektronik, konter ponsel, serta pelaku usaha kecil menengah di wilayah Lowokwaru menjadikan daerah ini sebagai salah satu pusat transaksi ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut memungkinkan ditemukannya variasi praktik penjualan perangkat telekomunikasi yang perlu dianalisis kesesuaiannya dengan regulasi pemerintah.⁴⁰

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-

³⁹ Pemerintah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Data Wilayah Pendidikan Kecamatan Lowokwaru*. Pemerintah Kota Malang, Diakses 18 Februari 2026. <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/gambaran-umum/>.

⁴⁰ Pemerintah Kota Malang. *Data Monografi Kecamatan Lowokwaru*. Pemerintah Kota Malang, [/](https://keclowokwaru.malangkota.go.id/data-monografi). Diakses 18 Februari 2026. <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/data-monografi>

pihak yang terkait dengan pengawasan penjualan iPhone ber-IMEI ilegal di Kota Malang seperti: pelaku usaha, dan konsumen. Konsumen dan Pelaku Usaha yang peneliti maksud setidaknya yaitu:

- 1) Raviliano Hadi Wijaya seorang karyawan swasta
 - 2) Toko Zayn Store yang beralamatkan di Jl. Gajayana No 653 Kav. 3, Dinoyo, Lowowkaru, Kota Malang
 - 3) Dapoer Gadget yang beralamatkan di Ruko a Jln Raya Tlogomas No 5, Lowowkaru, Kota Malang
- a. Data Sekunder, adalah data pendukung yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pengawasan IMEI serta konsep *masalah mursalah*.⁴¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu:

a. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas jual beli ilegal di beberapa toko ponsel di Kota Malang. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai praktik penjualan, bentuk pengawasan, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi IMEI. Teknik ini penting karena

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006). 12.

memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan, sehingga hasil penelitian lebih objektif dan faktual.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkompeten, seperti pelaku usaha penjual iPhone, serta konsumen. Tujuannya adalah untuk menggali informasi mendalam terkait pelaksanaan pengawasan, kendala di lapangan, dan pandangan mereka terhadap kebijakan urgensi pengawasan ilegal. Teknik ini penting karena memberikan data kualitatif yang menggambarkan persepsi dan pengalaman langsung para pihak terkait, sehingga memperkaya analisis penelitian.⁴²

Sasaran penelitian dalam penelitian ini sendiri adalah pelaku usaha menengah sebagai subjek penelitian, hal didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, pelaku usaha menengah merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen sehingga mereka memiliki peran penting dalam menentukan produk iPhone yang beredar di masyarakat. Kedua, pemahaman pelaku usaha menengah terhadap aturan hukum, tidak selalu sama, sehingga dapat menunjukkan bagaimana ketentuan Pasal 13 Permenkominformo No. 1 Tahun 2020 diterapkan dalam praktik nyata.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

Ketiga, pelaku usaha menengah sering menghadapi persaingan harga dan tuntutan pasar, sehingga dalam kondisi tertentu dapat muncul praktik penjualan iPhone dengan harga lebih murah. Oleh karena itu, pelaku usaha menengah dinilai tepat untuk memberikan gambaran kondisi sebenarnya di lapangan. Konsumen dan Pelaku Usaha yang peneliti maksud setidaknya yaitu:

- 4) Raviliano Hadi Wijaya seorang karyawan swasta
- 5) Toko Zayn Store yang beralamatkan di Jl. Gajayana No 653 Kav. 3, Dinoyo, Lowowkaru, Kota Malang
- 6) Dapoer Gadget yang beralamatkan di Ruko a Jln Raya Tlogomas No 5, Lowowkaru, Kota Malang,

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen dan arsip tertulis seperti peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, artikel ilmiah, dan data dari situs resmi Kominfo. Dokumentasi berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Relevansinya, teknik ini membantu peneliti untuk menyusun dasar hukum dan teoritis yang valid, serta memastikan keakuratan informasi yang digunakan dalam analisis.⁴³

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 240.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data (*classifying*), verifikasi data (*verifying*), dan penyajian data (*presenting*). Tahapan-tahapan tersebut bertujuan agar data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat diolah secara sistematis dan akurat. Proses pengolahan data dimulai dari mengecek kelengkapan serta kejelasan data yang dikumpulkan, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema atau variabel penelitian, dan selanjutnya memeriksa kembali kebenaran serta konsistensi informasi sebelum disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.⁴⁴

Metode pengolahan data ini adalah untuk menjamin validitas dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian. Melalui proses pengolahan yang sistematis, peneliti dapat menyajikan hasil penelitian secara terstruktur, logis, dan mudah dipahami, sehingga mendukung keandalan analisis terhadap urgensi pengawasan penjualan iPhone ilegal dalam perspektif *masalah mursalah*.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), 45.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Urgensi secara umum dapat dipahami sebagai tingkat kepentingan atau keadaan yang menunjukkan bahwa suatu hal memiliki sifat mendesak untuk segera ditangani karena berdampak signifikan terhadap tercapainya tujuan tertentu atau untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Dalam konteks kajian ilmiah, urgensi sering digunakan untuk menilai seberapa penting suatu permasalahan sehingga membutuhkan perhatian, tindakan, atau kebijakan yang segera dan terarah dari pihak yang berwenang.⁴⁵ Dalam suatu permasalahan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu adanya dampak yang nyata terhadap masyarakat, tingkat kerugian yang ditimbulkan apabila tidak segera ditangani, serta adanya kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Selain itu, urgensi juga dapat diukur dari sejauh mana suatu masalah mempengaruhi kepentingan umum dan membutuhkan intervensi kebijakan untuk menghindari kerugian yang lebih luas.⁴⁶

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 8-10.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 181-183.

Kemudian, pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk memastikan bahwa suatu pelaksanaan pekerjaan, kebijakan, atau aturan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, menemukan kesalahan sejak dini, serta melakukan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, pengawasan menjadi instrumen penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan peraturan serta melindungi kepentingan masyarakat secara luas.⁴⁷

Selanjutnya, konsep urgensi dan pengawasan menunjukkan bahwa urgensi pengawasan merupakan suatu kondisi di mana kegiatan pengawasan menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan karena adanya potensi permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak segera ditangani. Dengan demikian, urgensi pengawasan menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan suatu aturan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum yang harus dilakukan secara efektif, tepat waktu, dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, semakin besar dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu permasalahan, maka semakin tinggi pula tingkat urgensi pengawasan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan hukum dan kemaslahatan masyarakat.

⁴⁷ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), 12–14.

Pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks perlindungan konsumen dan penegakan hukum di bidang telekomunikasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi yang terhubung ke jaringan seluler melalui sistem identifikasi perangkat.⁴⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan dalam memastikan peredaran perangkat telekomunikasi yang beredar di masyarakat berada dalam koridor hukum yang sah.

Dalam praktik di lapangan, khususnya di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, hasil wawancara menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada aspek peredaran barang, tetapi juga pada perilaku konsumen yang lebih dominan mempertimbangkan harga dibandingkan legalitas perangkat.

Tabel 3.1 Identitas Responden

No	Status/Peran	Nama Narasumber	Alamat/Lokasi
1	Konsumen	Raviliano Hadi Wijaya	Kota Malang
2	Pemilik Zayn Store	Pelaku Usaha	Jl. Gajayana No. 653 Kav. 3, Dinoyo,

⁴⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity*, Pasal 13.

			Lowokwaru, Kota Malang
3	Pemilik Dapoer Gadget	Pelaku Usaha	Ruko A, Jl. Raya Tlogomas No. 5, Lowokwaru, Kota Malang

Berdasarkan Tabel 3.1 mengenai identitas responden penelitian, dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini terdiri dari satu orang konsumen dan dua orang pelaku usaha yang berada di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Pemilihan responden tersebut didasarkan pada keterkaitan langsung mereka dengan praktik penjualan iPhone di konter HP, sehingga dianggap mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Adapun hasil wawancara dengan para responden menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sudut pandang antara konsumen dan pelaku usaha, khususnya terkait faktor pertimbangan pembelian, pola penjualan, serta pemahaman terhadap produk yang diperjualbelikan di lapangan.

Konsumen menyatakan bahwa alasan utama pembelian iPhone adalah karena harga yang lebih murah dibandingkan produk resmi. Konsumen menyatakan bahwa alasan utama pembelian iPhone adalah karena harga yang lebih murah dibandingkan produk resmi.

“Saya beli karena jujur saja harganya jauh lebih murah dibanding yang di iBox atau toko resmi.”⁴⁹

Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama dalam keputusan pembelian, sehingga aspek legalitas sering kali tidak menjadi pertimbangan utama. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya celah yang memungkinkan beredarnya perangkat tidak resmi di masyarakat.

Lebih lanjut, konsumen juga mengungkapkan bahwa informasi dari pelaku usaha tidak selalu disampaikan secara rinci pada saat transaksi.

“Waktu itu dijelaskan sekilas saja, tapi tidak terlalu detail.”⁵⁰

Kondisi ini memperlihatkan bahwa lemahnya literasi konsumen terhadap status perangkat turut memperkuat urgensi pengawasan, karena dalam hubungan hukum konsumen, informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Dari sisi pelaku usaha, diketahui bahwa sebagian besar konter di lokasi penelitian lebih mengutamakan penjualan iPhone resmi (iBox) sebagai bentuk kehati-hatian dalam praktik usaha. Pelaku usaha menyatakan:

“Di sini lebih banyak jual iPhone iBox atau yang resmi, jadi barangnya yang jelas.”⁵¹

⁴⁹ Wawancara Raviliano Hadi Wijaya, (Malang: 13 April 2026)

⁵⁰ Wawancara Raviliano Hadi Wijaya, (Malang: 13 April 2026)

⁵¹ Wawancara Zayn Store, (Malang: 16 Maret 2026)

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaku usaha berupaya berada dalam jalur distribusi yang aman dan legal. Namun demikian, mereka juga tidak menutup kemungkinan adanya permintaan dari konsumen yang menginginkan harga lebih murah.

*“Banyak juga yang tanya ‘ada yang murah nggak?’, maksudnya di bawah harga iBox.”*⁵²

Temuan ini menunjukkan adanya dinamika pasar, yaitu di satu sisi pelaku usaha cenderung menjual produk resmi, tetapi di sisi lain terdapat permintaan konsumen terhadap perangkat dengan harga yang lebih rendah. Kondisi ini menjadi faktor yang mendorong potensi peredaran perangkat tidak resmi di tingkat pasar.

Selain itu, pelaku usaha lainnya juga mengungkapkan bahwa konsumen cenderung lebih fokus pada harga dibandingkan status perangkat.

*“Banyak pembeli yang datang itu nanyanya yang murah.”*⁵³

Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur permintaan pasar memiliki peran penting dalam membentuk pola peredaran barang di lapangan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha, tetapi juga

⁵² Wawancara Zayn Store, (Malang: 16 Maret 2026)

⁵³ Wawancara Dapoer Gadget, (Malang: 16 Maret 2026)

perlu mencakup edukasi kepada konsumen agar memahami risiko dari perangkat yang tidak sesuai ketentuan.

Secara normatif, Pasal 13 Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2020 menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian perangkat telekomunikasi yang beredar di masyarakat.² Namun, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pengawasan tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari pelaku usaha, operator, serta kesadaran konsumen.

Pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal memiliki tingkat urgensi yang tinggi apabila dikaitkan dengan perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi perangkat telekomunikasi. Konsep urgensi pengawasan menunjukkan bahwa suatu tindakan pengawasan menjadi penting dan mendesak dilakukan apabila terdapat potensi kerugian yang nyata di masyarakat apabila tidak segera ditangani. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum yang harus berjalan secara efektif dan berkelanjutan.⁵⁴

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketiadaan pengawasan yang ketat telah menyuburkan ekosistem perdagangan iPhone *ex-internasional* ilegal di kawasan Lowokwaru, Kota Malang. Sebagai wilayah yang didominasi oleh

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–10.

kalangan mahasiswa, Lowokwaru menjadi pasar yang sangat strategis bagi para pelaku usaha untuk menawarkan iPhone non-resmi dengan iming-iming harga yang jauh lebih murah. Berdasarkan hasil penelitian di beberapa gerai seluler di kawasan tersebut, kriteria iPhone ilegal yang beredar secara masif merujuk pada perangkat *ex-inter* yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar di *database* pemerintah. Praktik ini jamak ditemui melalui manipulasi pemasaran seperti istilah "*all operator*" sementara, hingga fenomena iPhone "*wifi only*" akibat pemblokiran sinyal secara sepihak oleh sistem. Kondisi riil ini menegaskan adanya *gap* atau kesenjangan yang lebar antara aturan hukum tertulis dengan realitas di tingkat bawah.

Urgensi tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi melalui sistem identifikasi perangkat.⁵⁵ Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan pengawasan merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.⁵⁶ Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan

⁵⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi*, Pasal 13.

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 112–115.

perangkat yang beredar di masyarakat berada dalam sistem yang legal dan tidak merugikan konsumen.

Ketentuan Pasal 13 ini idealnya menjadi barikade hukum untuk memutus rantai distribusi iPhone ilegal di Lowokwaru. Namun, dalam implementasinya, fungsi pengendalian melalui identifikasi IMEI tersebut sering kali dikebiri oleh penyedia jasa "tembak IMEI" ilegal yang marak ditawarkan secara daring maupun luring di sekitar lokasi penelitian. Ketika perangkat unreg tetap dapat mengakses jaringan seluler secara manipulatif, maka tujuan dari Permenkominfo tersebut gagal tercapai secara substansial. Ketidakberdayaan pengawasan konkrit di wilayah Lowokwaru ini tidak hanya merugikan pendapatan negara dari sektor kepabeanan, tetapi secara langsung melempar risiko kerugian finansial dan fungsional sepenuhnya kepada mahasiswa selaku konsumen akhir.

Hasil penelitian di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam praktik penjualan iPhone tidak hanya terletak pada distribusi barang, tetapi juga pada perilaku konsumen yang lebih dominan mempertimbangkan aspek harga dibandingkan legalitas perangkat. Hal ini terlihat dari pernyataan konsumen yang menyebutkan bahwa alasan utama pembelian adalah karena harga yang lebih murah dibandingkan produk resmi.

“Saya beli karena jujur saja harganya jauh lebih murah dibanding yang di iBox atau toko resmi.”⁵⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi dominan dalam pengambilan keputusan konsumen, sehingga aspek legalitas perangkat sering kali tidak menjadi pertimbangan utama. Dalam perspektif perlindungan konsumen, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian.⁵⁸

Selain faktor harga, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman konsumen terhadap informasi produk masih tergolong rendah. Konsumen menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak selalu disampaikan secara detail pada saat transaksi.

“Waktu itu dijelaskan sekilas saja, tapi tidak terlalu detail.”

Ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi dalam transaksi jual beli yang berpotensi merugikan konsumen. Dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan.⁵⁹ Oleh karena itu, kondisi tersebut memperkuat urgensi pengawasan karena lemahnya

⁵⁷ Wawancara Raviliano Hadi Wijaya, (Malang: 13 April 2026)

⁵⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 37–40.

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan Pasal 7.

informasi dapat berdampak pada ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen.

Dari sisi pelaku usaha, diketahui bahwa sebagian besar konter di lokasi penelitian lebih cenderung menjual iPhone resmi atau produk yang memiliki kejelasan status distribusi. Hal ini menunjukkan adanya upaya pelaku usaha untuk menjaga keamanan usaha dan menghindari risiko hukum dalam kegiatan perdagangan.

“Di sini lebih banyak jual iPhone iBox atau yang resmi, jadi barangnya yang jelas.”⁶⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaku usaha berupaya menjalankan praktik usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam teori pengawasan, kepatuhan pelaku usaha merupakan salah satu indikator efektivitas regulasi yang berjalan di masyarakat.⁶¹

Namun demikian, pelaku usaha tetap menghadapi dinamika pasar yang ditandai dengan permintaan konsumen terhadap barang dengan harga yang lebih murah. Hal ini terlihat dari pernyataan pelaku usaha:

“Banyak juga yang tanya ‘ada yang murah nggak?’, maksudnya di bawah harga iBox.”

⁶⁰ Wawancara Dapoer Gadget, (Malang: 16 Maret 2026)

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 221–223.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan pasar dan ketersediaan produk resmi. Dalam teori ekonomi hukum, kondisi permintaan yang tinggi terhadap barang murah dapat mendorong munculnya pasar informal apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat.⁶²

Selain itu, pelaku usaha lain juga menegaskan bahwa konsumen cenderung lebih fokus pada harga dibandingkan aspek legalitas perangkat yang dibeli.

*“Banyak pembeli yang datang itu nanyanya yang murah.”*⁶³

Hal ini menunjukkan bahwa struktur permintaan pasar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola perdagangan perangkat telekomunikasi di tingkat konter. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya perlu difokuskan kepada pelaku usaha, tetapi juga perlu diperkuat melalui edukasi kepada konsumen sebagai bagian dari upaya preventif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2020, pengawasan terhadap perangkat telekomunikasi merupakan tanggung jawab negara dalam memastikan perangkat yang beredar berada dalam sistem yang sah dan terkontrol.⁶⁴ Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan merupakan fungsi penting untuk menjaga agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁶²Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, (New York: Wolters Kluwer, 2019), 85–88.

⁶³ Wawancara Dapoer Gadget, (Malang: 16 Maret 2026)

⁶⁴ Pasal 13 Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2020

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa urgensi pengawasan penjualan iPhone ilegal di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sangat tinggi karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi konsumen, lemahnya informasi transaksi, serta dinamika permintaan pasar. Ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang efektif, potensi kerugian konsumen dan ketidaktertiban perdagangan akan semakin meningkat, sehingga tujuan perlindungan hukum tidak dapat tercapai secara optimal.

B. Penerapan prinsip *Maslahah Mursalah* pada urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Maslahah mursalah adalah prinsip dalam hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini digunakan untuk menentukan kebijakan atau tindakan yang tidak secara eksplisit diatur oleh syariat, tetapi dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks kontemporer, penerapan *masalah mursalah* dapat dilihat dalam berbagai kasus yang relevan dengan perkembangan zaman.⁶⁵ Abd al-Wahhab al-Khallaf mengatakan bahwa *Maslahah mursalah* ialah masalah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Sedangkan Muhammad Abu Zahrah memberi definisi bahwa *Maslahah* yang selaras dengan tujuan

⁶⁵ Uswatun Hasanah dkk. "Kedudukan Mashalih al-mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Al - Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*. Vol.12(02) 2025, pp. 21-28

syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.⁶⁶

Maslahah mursalah sendiri merupakan suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah mursalah* disebut juga *mashlahat yang mutlak*. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya.⁶⁷ *Maslahah mursalah* adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.⁶⁸ *Maslahah mursalah* diibaratkan sebagai pertimbangan hukum yang berlandaskan pada kemaslahatan umum yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash. Prinsip ini digunakan ketika suatu tindakan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan prinsip dalam hukum Islam yang menjadikan kemaslahatan umum sebagai dasar penetapan hukum terhadap perkara yang tidak secara tegas diatur dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. *Maslahah Mursalah* berorientasi pada

⁶⁶ Mukhsin Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. (Banda Aceh: Turats, 2017). 143.

⁶⁷ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 143

⁶⁸ A Djazuli and I Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000). 172.

pemeliharaan kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan bagi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan demikian, prinsip ini berfungsi sebagai instrumen ijtihad yang fleksibel dan relevan untuk menjawab persoalan hukum kontemporer demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan umat.

Konsep masalah mursalah dalam hukum Islam merupakan metode istinbath hukum yang digunakan untuk menetapkan suatu ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam konteks pengawasan penjualan iPhone ilegal di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, konsep ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 dapat memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan di masyarakat.⁶⁹

Secara teoritis, masalah mursalah harus memenuhi beberapa prinsip utama, yaitu bersifat hakiki, sejalan dengan maqashid al-syariah, serta berlaku umum bagi masyarakat.⁷⁰ Ketiga prinsip ini menjadi dasar analisis dalam melihat fenomena penjualan iPhone di lapangan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

1. Kemaslahatan Bersifat Hakiki

⁶⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi*, Pasal 13

⁷⁰ Abu Yazid Adnan Quthny dan Nina Agus Hariati, "Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019): 3–5

Kemaslahatan dalam pengawasan perangkat telekomunikasi dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang bersifat hakiki, karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya konsumen. Dalam hasil wawancara, konsumen mengungkapkan adanya kerugian nyata setelah penggunaan perangkat yang dibeli.

“Setelah beberapa waktu dipakai, tiba-tiba jaringan hilang. Jadi nggak bisa dipakai telepon atau internet.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya pengawasan yang efektif, masyarakat berpotensi mengalami kerugian secara langsung, baik dari segi fungsi barang maupun nilai ekonomi. Dalam perspektif masalah, kondisi seperti ini termasuk dalam kategori kemudharatan yang harus dicegah melalui intervensi hukum.⁷¹ Dengan demikian, pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permenkominformo memiliki relevansi kuat dalam memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat, bukan sekadar asumsi normatif.

2. Kesesuaian dengan Maqashid al-Syariah dan Tidak Bertentangan dengan Nash

Dalam *maqashid al-syariah*, salah satu tujuan utama hukum Islam adalah menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) maupun penipuan. Dalam konteks penelitian ini, lemahnya informasi dari pelaku usaha terhadap status

⁷¹ Muhammad Rusfi, “Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Al-’Adalah* 11, no. 1 (2017): 66–68.

perangkat menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan informasi dalam transaksi jual beli.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan konsumen:

*“Waktu itu dijelaskan sekilas saja, tapi tidak terlalu detail.”*⁷²

Ketidaktahuan konsumen tersebut menunjukkan adanya celah informasi yang dapat berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam, kondisi seperti ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam transaksi muamalah.

Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, ditemukan bahwa sebagian besar penjualan lebih mengarah pada produk resmi.

*“Di sini lebih banyak jual iPhone iBox atau yang resmi.”*⁷³

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaku usaha telah berupaya menjaga kehati-hatian dalam transaksi. Namun tetap terdapat tekanan permintaan pasar terhadap produk dengan harga lebih rendah.

3. Kemaslahatan Bersifat Umum bagi Seluruh Masyarakat

Prinsip masalah mursalah menegaskan bahwa kemaslahatan harus bersifat umum, bukan hanya menguntungkan individu tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pengawasan penjualan iPhone ilegal tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen secara luas.

⁷² Wawancara Raviliano Hadi Wijaya, (Malang: 13 April 2026)

⁷³ Wawancara Zayn Store, (Malang: 16 Maret 2026)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor harga menjadi dominan dalam keputusan pembelian masyarakat.

*“Kalau pembeli itu biasanya tanya yang murah.”*⁷⁴

Fenomena ini menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat pengawasan yang kuat, maka potensi kerugian tidak hanya dialami oleh individu tertentu, tetapi dapat terjadi secara luas di masyarakat. Dalam kajian masalah, kondisi seperti ini termasuk dalam kategori masalah ‘ammah (kemaslahatan umum) yang wajib dijaga oleh negara melalui regulasi.⁷⁵

Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi yang beredar di masyarakat melalui sistem identifikasi perangkat.⁷⁶ Jika dikaitkan dengan konsep *masalah mursalah*, maka regulasi ini dapat dipahami sebagai bentuk intervensi negara dalam rangka menjaga kemaslahatan publik, khususnya dalam mencegah peredaran perangkat ilegal yang dapat merugikan konsumen. Dalam perspektif ushul fiqh kontemporer, negara diperbolehkan melakukan regulasi baru selama bertujuan menjaga kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷⁷

⁷⁴ Wawancara Dapoer Gadget, (Malang: 16 Maret 2026)

⁷⁵ Isti Safira, Moh. Bahrudin, dan Syamsul Hilal, “Analisis Masalah Mursalah dalam Implementasi Mekanisme Pasar,” *Kendali: Economics and Social Humanities* (2026): 4–6.

⁷⁶ Kementerian Kominfo RI, *Permenkominfo No. 1 Tahun 2020*, Pasal 13

⁷⁷ Irsyad Al Fikri Ys dan Asep Fu’ad, “Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer,” *Equality: Journal of Islamic Law* (2025): 210–212

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian teoritis, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap penjualan iPhone ilegal di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang memiliki urgensi yang tinggi dalam perspektif *masalah mursalah*. Hal ini disebabkan oleh adanya kerugian nyata yang dialami konsumen, lemahnya informasi dalam transaksi, serta dominasi faktor harga dalam perilaku konsumsi masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan Pasal 13 Permenkominfo tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan sosial dan kemaslahatan umat secara luas. Oleh karena itu, penguatan pengawasan menjadi sangat penting agar tujuan hukum berupa perlindungan konsumen dan ketertiban perdagangan dapat tercapai secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ber-IMEI ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, menunjukkan bahwa pengawasan memiliki peran yang sangat penting dan mendesak dalam rangka melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat peredaran perangkat tidak resmi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa faktor utama yang mempengaruhi terjadinya transaksi adalah dominasi pertimbangan harga oleh konsumen, rendahnya pemahaman terhadap legalitas perangkat, serta adanya kesenjangan informasi dalam proses jual beli. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tanpa pengawasan yang efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permenkominfo, maka potensi kerugian konsumen dan ketidaktertiban pasar akan semakin meningkat.

Penerapan prinsip *masalah mursalah* dalam urgensi pengawasan terhadap penjualan iPhone ber-IMEI ilegal berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menunjukkan bahwa kebijakan pengawasan tersebut memiliki relevansi kuat dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Hal ini terlihat dari terpenuhinya unsur kemaslahatan hakiki yang mencegah kerugian nyata, kesesuaian dengan maqashid al-syariah terutama dalam perlindungan harta (*hifz al-mal*), serta sifatnya yang bersifat umum bagi

masyarakat luas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa baik konsumen maupun pelaku usaha sama-sama terdampak oleh dinamika pasar, sehingga pengawasan diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dan mencegah kemudharatan

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta instansi terkait dapat memperkuat pengawasan terhadap peredaran iPhone ilegal di tingkat distribusi maupun penjualan konter, sehingga pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 dapat berjalan lebih efektif dan mampu mencegah kerugian konsumen secara nyata.
2. Diharapkan pelaku usaha di bidang penjualan perangkat telekomunikasi lebih meningkatkan transparansi informasi kepada konsumen terkait status dan legalitas produk yang dijual, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam transaksi dan dapat menciptakan praktik perdagangan yang sehat, jujur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Diharapkan masyarakat atau konsumen lebih meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam melakukan pembelian perangkat telekomunikasi dengan tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga aspek legalitas dan keamanan produk, agar terhindar dari kerugian serta turut mendukung terciptanya ekosistem perdagangan yang tertib dan sesuai regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Buku

Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2016.

A Djazuli and I Nurol Aen. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: Sage Publications, 1994.

Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2018.

Mukhsin Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Adivon, Faillasuf Septanu. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.

Abu Yazid Adnan Quthny and Nina Agus Hariati. "Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019).

Auwalul Ramadhan, Yusri. "Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pemberian Informasi IMEI Handphone." *JIM Bidang Hukum Perdata* 7, no. 4 (2023).

I Wayan Egiarta Pramudana et al. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kebijakan Pemblokiran Smartphone melalui IMEI." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (2023).

Isti Safira, Moh. Bahrudin, and Syamsul Hilal. "Analisis Masalah Mursalah dalam Implementasi Mekanisme Pasar." *Kendali: Economics and Social Humanities* (2026).

Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu'ad. "Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer." *Equality: Journal of Islamic Law* (2025).

Muhammad Rusfi. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Islam." *Al-'Adalah* 11, no. 1 (2017).

Kerenia Syalomita Ponow et al. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Ponsel Ilegal pada E-Commerce Shopee." *Jurnal Lex Privatum* 14, no. 5 (2025).

Wulandari, Amelia, and Guntur Rambey. "Aspek Hukum Jual Beli Smartphone dengan IMEI Tidak Terdaftar." *JIHHP* 4, no. 2 (2024).

Skripsi / Tugas Akhir

Anggita Oktaviani. "Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran IMEI terhadap Peredaran Ponsel di Yogyakarta." Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.

Belva Callista Ardhana Pithaloka. “Penegakan Pengaturan Hukum Jual Beli Smartphone Blackmarket.” Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

Indah Oktafiyani. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jasa Registrasi IMEI Ilegal.” Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Muhammad Luthfy. “Jual Beli Handphone iPhone Bekas Tanpa Garansi IMEI.” Skripsi, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Devita Nour Oktaviani. “Jasa Registrasi IMEI iPhone Ex Inter Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2024.

Rachmad Indra Dharma. “Transaksi Jual Beli Smartphone di Black Market Online.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Siti Aditya Ningrum. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen iPhone Rekondisi di Pekanbaru.” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.

Website / Online Source

Bea Cukai RI. “Ketentuan Registrasi IMEI Perangkat Telekomunikasi.” <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-registrasi-imei.htm>

Pemerintah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. “Gambaran Umum Kecamatan Lowokwaru.” <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/gambaran-umum>

Pemerintah Kota Malang. “Data Monografi Kecamatan Lowokwaru.” <https://keclowokwaru.malangkota.go.id/data-monografi>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Persetujuan Informan (Konsumen)

SURAT PERSETUJUAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raviliano Hadi Wijaya
 Jenis Kelamin : Laki Laki
 Usia : 23 Tahun
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Perum Royal Janti Blok b 12, Kota Malang

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi informan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh:

Nama Mahasiswa : Muhammad Naufal Habibur Rahman
 NIM : 200202110149
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 Judul Skripsi : "Efektivitas Pengawasan Jual Beli Iphone Dengan IMEI Ilegal Di Kota Malang Menurut Pasal 13 Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 Dan Fiqh Muamalah"

1. Saya memahami bahwa:
Partisipasi saya dalam penelitian ini bersifat sukarela.
2. Saya berhak untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu ataupun mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi apa pun.
3. Informasi yang saya berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademis penelitian ini.
4. Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk skripsi atau artikel ilmiah, namun identitas pribadi saya tidak akan dicantumkan tanpa persetujuan saya.

Dengan ini saya memberikan persetujuan untuk berpartisipasi sebagai informan dalam penelitian tersebut.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Malang, 14 September 2025

Tanda Tangan,


 (Raviliano Hadi Wijaya)

2. Bukti Wawancara



Wawancara Konsumen Raviliano Hadi Wijaya



Wawancara Dapoer Gadget



Wawancara Zayn Store

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Naufal Habibur Rahman

Tempat, Tanggal, Lahir : Malang, 30 Oktober 2001

Alamat : Jl Laks Martadinata Gg II/838 RT, 05/ RW, 03 Kel,
Kotalama, Kec, Kedungkandang Kota Malang

No Telp/Email : [088805170232](tel:088805170232)/mnaufalhabiburr@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD/MI : Madrasah Ibtidaiyah Attaraqqie Malang
2. SMP/MTS : SMP Negeri 9 Malang
3. SMA/MA : SMK Negeri 10 Malang
4. UNIV : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang